



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

**KANOEN**, Umur 58 Tahun (04-03-1963), Jenis Kelamin Perempuan,  
Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal  
di Dusun Panggilingan RT 008/RW 002, Desa Sibau  
Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten  
Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca permohonan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 8 Desember 2021 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Damianus Juan;
2. Bahwa ayah dan ibu pernah melangsungkan pernikahannya secara Adat Dayak Taman;
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 1) Desiana Banang
  - 2) Rekolamus Sami
  - 3) Nuraini
  - 4) Dendi
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanpa pernah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Damianus Juan meninggal di Sibau Hilir pada tanggal 24 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir;



6. Bahwa oleh karena kelalaian/ketidaktahuan kedua Pemohon yang awam hukum, maka kami saat ini perkawinan yang dilangsungkan secara Adat Dayak taman pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan ini sebagai bukti perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut sah;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Putussibau, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kelas II Putussibau;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Putussibau, cq. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Putussibau ditetapkan untuk mengadili permohonan ini dalam persidangan terbuka dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara ibu dan bapak yang melangsungkan pernikahan secara adat Dayak Taman Putussibau adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan atas permohonan ini kepada kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki isi permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, yakni pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, Pemohon telah memperbaiki *typo* pada posita permohonannya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Damianus Juan (Almarhum);
2. Bahwa Pemohon dan Bapak Damianus Juan pernah melangsungkan pernikahannya secara Adat Dayak Taman pada tanggal 24 April 1985;
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 1) Desiana Banang
  - 2) Rekolamus Sami
  - 3) Nuraini



4) Dendi

4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanpa pernah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Damianus Juan meninggal di Sibau Hilir pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir;
6. Bahwa oleh karena kelalaian/ketidaktahuan Pemohon dan Bapak Damianus Juan yang awam hukum, maka kami saat ini perkawinan yang dilangsungkan secara Adat Dayak Taman tidak pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa sebenarnya pihak Pemohon sudah melaporkan atau memberitahukan hal tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak Catatan Sipil menghendaki adanya penetapan Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan ini sebagai bukti perkawinan Pemohon dan Bapak Damianus Juan tersebut sah, untuk persyaratan klaim asuransi;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II;

Menimbang, bahwa setelah perbaikan surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak ada ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6106014403630001, atas nama KANOEN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 29 Oktober 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6106010604650001, atas nama DAMIANUS JUAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 27 November 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft), Nomor 6106011703110010, atas nama Kepala Keluarga DAMIANUS JUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 03 Oktober 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/514/DSHR/PEMDES/2021, yang menerangkan bahwa DESIANA BANANG adalah anak kandung dari DAMIANUS JUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 29 November 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6106011703110010, atas nama Kepala Keluarga DAMIANUS JUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 29 Oktober 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/506/D.SHR/PEMDES/2021, atas nama DAMIANUS JUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 29 November 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Adat Dayak Banuaka Taman No. 14/LAT/SK/XI/2021, yang menerangkan bahwa DAMIANUS JUAN dan KANOEN telah menikah secara adat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir, pada tanggal 29 November 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti P-2, P-3, dan P-6 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon kecuali untuk bukti P-7 yang merupakan surat asli yang diajukan sebagai bukti surat bersamaan dengan fotokopi lainnya yang dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. Saksi **GILLING, SN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi sepupu dari Pemohon
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar diterbitkannya penetapan pengesahan

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pts*



- perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Damianus Juan terjadi pada tahun 1985 secara adat Dayak Taman yang berlangsung satu hari di rumah betang Sibau Hilir dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa selain Saksi, yang menghadiri perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon saat itu ialah Kepala Kampung 1, yaitu Jerandi dan Kepala Kampung 2, yaitu Tutung Daun, dan Sekretaris Adat, yaitu Tumbung;
  - Bahwa suami Pemohon yakni Almarhum Damianus Juan meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada bulan November 2021;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Damianus Juan tidak pernah mendaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh karena sudah biasa di kampung tidak dicatatkan dan hanya berlandaskan prosesi adat;
  - Bahwa alasan Pemohon hendak mencatatkan perkawinannya ialah untuk pengurusan finansial, yakni asuransi;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Damianus Juan, telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Desiana Banang (perempuan), Rekolamus Sami (laki-laki), Nuraini (perempuan), dan Dendi (laki-laki);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **HERLINA SADAH**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar diterbitkannya penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Damianus Juan terjadi pada tahun 1985 secara adat Dayak Taman yang berlangsung satu hari di rumah betang Sibau Hilir;
- Bahwa suami Pemohon yakni Almarhum Damianus Juan meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada bulan November 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Damianus Juan, telah



lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Desiana Banang (sudah menikah), Rekolamus Sami (belum menikah), Nuraini (sudah menikah), dan Dendi (sudah menikah);

- Bahwa Saksi merupakan warga asli Desa Sibau Hilir yang bersuku Dayak Taman;
- Bahwa yang menghadiri perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon saat itu ialah Kepala Kampung 1, yaitu Jerandi dan Kepala Kampung 2, yaitu Tutung Daun, dan Sekretaris Adat, yaitu Tumbung;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mencatatkan perkawinannya ialah untuk pengurusan finansial, yaitu asuransi;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Damianus Juan juga tidak melakukan prosesi perkawinan secara agama di gereja, hanya secara adat;
- Bahwa telah ada surat keterangan yang menyatakan bahwasanya telah terjadi perkawinan secara adat antara Pemohon dengan suaminya, namun yang lama sudah hilang dan sudah dibuatkan yang barunya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon dan DAMIANUS JUAN (Alm.) yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Putussibau mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan, yang mana undang-undang ini pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada “*tempat dimana peristiwa penting terjadi*”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6106014403630001, atas nama KANOEN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 29 Oktober 2019, dan berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6106011703110010, atas nama Kepala Keluarga DAMIANUS JUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 29 Oktober 2019, yang telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Panggilingan RT 008/RW 002, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama GILLING, SN dan HERLINA SADAH, yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sehingga bukti-bukti baik bukti surat dan keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti P-2, P-3, dan P-6 yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Saksi di persidangan yang berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan DAMIANUS JUAN (Alm.) di Pengadilan Negeri Putussibau sebagai persyaratan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan, demi kepentingan Pemohon dalam pengurusan asuransi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, mengenai syarat sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan pula bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan Adat Dayak Banuaka Taman No. 14/LAT/SK/XI/2021, didapati keterangan bahwasanya DAMIANUS JUAN dan KANOEN (Pemohon) telah menikah secara adat Dayak Banuaka Taman Sibau Hilir pada tahun 1985, yang mana hal ini berkesesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Kartu Keluarga, Nomor 6106011703110010, atas nama Kepala Keluarga DAMIANUS JUAN, yang mencantumkan nama KANOEN sebagai Istri dari DAMIANUS JUAN dengan status perkawinan "KAWIN BELUM TERCATAT". Kedua bukti surat tersebut telah berkesesuaian pula dengan keterangan dari Para Saksi yang mengetahui dan menghadiri langsung perkawinan adat antara Pemohon dan almarhum suaminya pada tahun 1985 di rumah betang Sibau Hilir. Selain itu, yang menghadiri perkawinan Pemohon dengan DAMIANUS JUAN (Alm.) saat itu ialah Kepala Kampung 1, yaitu Jerandi dan Kepala Kampung 2, yaitu Tutung Daun, dan Sekretaris Adat, yaitu Tumbung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alasan Pemohon dan DAMIANUS JUAN (Alm.) sebelumnya tidak pernah mendaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh karena sudah biasa di kampung tidak dicatatkan secara hukum dan hanya berlandaskan prosesi adat, oleh karena bagi masyarakat Dayak Taman itu sendiri perkawinan secara adat telah dianggap sah sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas berkaitan dengan hukum adat yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat adat Dayak Taman, sehingga walaupun perkawinan secara adat tersebut terjadi pada tahun 1985 setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, masih banyak masyarakat adat yang belum mencatatkan perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dari perkawinan Pemohon dan DAMIANUS JUAN (Alm.), telah lahir 4 (empat) orang anak mereka yang bernama DESIANA BANANG (perempuan, sudah menikah), REKOLAMUS SAMI (laki-laki, belum menikah), NURAINI (perempuan, sudah menikah), dan DENDI (laki-laki, sudah menikah), hal ini dipertegas dengan bukti surat P-4 yaitu Surat Keterangan Nomor: 140/514/DSHR/PEMDES/2021,





yang menerangkan bahwasanya DESIANA BANANG adalah anak kandung dari DAMIANUS JUAN dan bukti surat P-5 yaitu Kartu Keluarga, Nomor 6106011703110010, atas nama Kepala Keluarga DAMIANUS JUAN, yang mencantumkan nama REKOLANUS SAMI sebagai Anak, yang mana anak DESIANA BANANG, NURAINI, dan DENDI telah pisah Kartu Keluarga karena sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, suami Pemohon yang bernama DAMIANUS JUAN telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2021 oleh karena sakit, hal ini dipertegas dengan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/506/D.SHR/PEMDES/ 2021, yang menyatakan bahwasanya DAMIANUS JUAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, mengingat perkawinan antara Pemohon dan DAMIANUS JUAN (Alm.) belum pernah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan juga diketahui bahwa DAMIANUS JUAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2021 karena sakit, oleh karena itu untuk kepentingan pengurusan asuransi, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri agar menetapkan pengesahan perkawinan Pemohon dengan DAMIANUS JUAN;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan tidak bersifat *contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, kemudian ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana



melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta semata-mata ditujukan untuk kepentingan Pemohon tanpa mencederai hak orang lain, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan demi tertib Administrasi Kependudukan, maka pencatatan pada Register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilaksanakan. Maka dari itu petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam penulisan redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon KANOEN dengan DAMIANUS JUAN yang telah dilaksanakan secara adat Dayak Taman pada tahun 1985 di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu agar Pejabat Pencatatan Sipil bersangkutan mencatat perkawinan Pemohon KANOEN dengan DAMIANUS JUAN pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 oleh Novitasari Amira, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Gincai**

**Novitasari Amira, S.H.**



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)